



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 3 November 2023, Revised: 7 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Amin Rahmad Panjaitan¹, Irwansyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: aminrahmadpjt05@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Corresponding Author: aminrahmadpjt05@gmail.com

Abstract: *Rangkap jabatan" is a term in Indonesian that refers to an individual holding multiple positions in different companies or institutions. In Indonesia, the issue of ministers holding multiple positions has become controversial. The purpose is to understand the laws and general principles of good governance that apply. The author uses a normative juridical research method to analyze every writing, rule, and its application. Based on Article 23 of Law Number 39 of 2008, it is stated that ministers are prohibited from holding multiple positions as other officials in accordance with laws and regulations, commissioners or directors of state-owned or private companies, and leaders of organizations funded by the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget. Meanwhile, in Article 10 of Law Number 30 of 2014, it is stated that officials in carrying out their duties must be based on the principles of Good Governance and must not be contradictory. In Indonesia, there are several ministers who hold positions as chairman of political parties and other large organizations at the same time. This is certainly contrary to the applicable rules. It is concluded that the practice of ministers holding multiple positions in Indonesia as chairman of political parties and leaders of other large organizations is contrary to the explanation of Article 23 of Law Number 39 of 2008 and Article 10 of Law Number 30 of 2014. Based on the perspective of siyasah tandfiziyyah, holding multiple positions by ministers in Indonesia is not in accordance with one of the principles used in the Islamic governance system.*

Keywords: *Multiple Officeholding, State Institutions, Ministers, General Principles of Good Governance, Siyasah Tanfidziyah*

Abstrak: Rangkap jabatan adalah di mana individu memegang beberapa posisi dalam perusahaan atau lembaga yang berbeda. Di Indonesia, saat ini rangkap jabatan menteri menjadi isu yang kontroversial. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang - undangan serta asas –asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis setiap tulisan, aturan, dan penerapannya. Berdasarkan pasal 23 Undang –Undang Nomor 39 tahun 2008 disebutkan bahwa menteri

dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan di dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pejabat dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada prinsip Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak boleh bertentangan. Di Indonesia, ada beberapa menteri yang memegang posisi sekaligus sebagai ketua umum partai politik dan organisasi lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Maka disimpulkan bahwa rangkap jabatan menteri di Indonesia sekaligus ketua umum partai politik dan pimpinan organisasi besar lainnya bertentangan dengan penjelasan pasal 23 undang- undang nomor 39 Tahun 2008 dan pasal 10 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan perpektif siyasah tanfidziyah rangkap jabatan menteri di Indonesia tidak sesuai dengan salah satu asas yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Lembaga Negara, Menteri, Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Siyasah Tanfidziyah

PENDAHULUAN

Di era reformasi, masih banyak perdebatan dan dinamika politik tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan menjadi fenomena yang terus diperdebatkan hingga saat ini dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dipertanyakan dari berbagai perspektif seperti moral, etika, dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Praktik rangkap jabatan pada dasarnya dilarang karena melibatkan pertanyaan mengenai etika moral dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan Republik Indonesia.¹ Pemerintah harus terus diperhatikan agar dapat meningkatkan mutu pelaksanaan pemerintahan. Kekuasaan merupakan isu utama dalam suatu negara, karena negara merupakan entitas politik terbesar dalam sistem masyarakat dan memiliki wewenang yang kuat yang selalu terikat pada negara tersebut.²

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi lain dari rangkap jabatan adalah adanya konflik kepentingan, terutama jika menteri diangkat dari posisi ketua umum partai politik dan menjadi ketua umum pada beberapa organisasi lainnya. Dampaknya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh menteri yang dipilih melalui praktik tersebut jelas memiliki motif politis. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang Menteri dan kepentingan partai sebagai ketua umum partai politik dan organisasi lainnya. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan.³

Beberapa undang-undang telah mengatur larangan rangkap jabatan termasuk juga Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai langkah pencegahan konflik kepentingan dan

¹ Dita Rosalia Arini, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia,” *Jurnal Syntax Imperatif* 3, no. 2 (2022): 80, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.

² (Ika Fitrianita, Jayanti Puspita ningrum 2022)

³ dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008,” *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2 (2022): 153–62.

penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya potensi konflik kepentingan terhadap wewenang di dua entitas yang berbeda, menjaga prinsip ini menjadi sulit dilakukan oleh pejabat yang memegang dua kewenangan publik dan privat. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, rangkap jabatan menghambat penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip tidak mencampuradukkan kewenangan dalam Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum serta tidak mencampuradukkan wewenang merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam AAUPB sebagai panduan untuk mengarahkan tindakan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dibuat tetap sesuai dengan kerangka hukum. Terkait dengan praktik rangkap jabatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rangkap jabatan memiliki dampak ganda, dengan wewenang yang berbeda dan terkadang terkait, serta berpotensi timbulnya konflik kepentingan dari kedua wewenang tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik kepentingan, tindakan pemerintah tersebut dapat menjadi tidak konsisten atau bertentangan dengan AAUPB.⁴ Apabila praktik rangkap jabatan ini terus berlanjut, maka akan terus - menerus menjadi perdebatan yang umum di kalangan masyarakat. Fenomena ini menyebabkan rangkap jabatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan budaya bekerja di dalam sistem birokrasi Indonesia. Namun, kita perlu memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan dapat memunculkan berbagai pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat. Setidaknya, terdapat dampak negatif yang saling terkait antara rangkap jabatan menteri dan keterlibatan pejabat dalam partai politik. Dalam hal ini, rangkap jabatan memiliki potensi besar dalam menciptakan masalah yang mendorong tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵

Prinsip dasar pemerintahan yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia mengharuskan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara tersebut, penting bagi negara untuk memiliki struktur dan fungsi kelembagaan yang baik. Tugas dan fungsi yang ditugaskan kepada lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tidak terlepas dari hal ini, penunjukan individu-individu yang memegang jabatan dengan tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan faktor kunci. Orang-orang yang menduduki jabatan tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesionalisme dan bertanggung jawab.⁶

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis setiap tulisan, aturan, dan penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, paper, dan media dengan melakukan analisis terhadapnya. Metode pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menduduki dua jabatan atau lebih secara bersamaan dalam dua atau lebih perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik dalam perusahaan

⁴ Dewi Pidada Ida Ayu IntanPramesti, “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara,” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 189–98.

⁵ Fadila Muajaba Kasanah, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008.”

⁶ Arini, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia.”

yang berada dalam pasar yang sama (horizontal) maupun dalam perusahaan dengan pasar yang berbeda (vertikal). Praktik rangkap jabatan tidak hanya terjadi dalam konstelasi Pemerintahan dan Partai Politik, tetapi juga sudah masuk dalam ranah Perusahaan. Dalam sejarahnya, rangkap jabatan telah terjadi sejak era awal kemerdekaan Indonesia, bahkan dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Saat ini, praktik rangkap jabatan masih menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak pada dua hal utama. Pertama, diskekuasaan, di mana seseorang yang memegang lebih dari satu jabatan kemungkinan tidak dapat maksimal dalam menjalankan salah satu jabatan, menyebabkan potensi kelalaian. Kedua, malkekuasaan, di mana beberapa jabatan yang dimiliki dapat disalahgunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

Dampak negatif dari rangkap jabatan ini dapat mencerminkan pernyataan Lord Action tentang teori kekuasaan, bahwa "kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai praktik rangkap jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya penyelesaian terhadap isu rangkap jabatan menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan zaman dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan. Menjaga integritas dan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam mengelola jabatan-jabatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konsekuensi dan dampak rangkap jabatan dalam berbagai aspek, baik dalam Pemerintahan, Partai Politik, maupun di lingkungan perusahaan dan organisasi lainnya. Dengan langkah-langkah yang tepat dan tindakan yang efektif, kita dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mencapai tujuan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.⁷

Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial. Artinya, kepemimpinan negara dipegang oleh seorang presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, mereka dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian-kementerian tertentu. Pengaturan mengenai lembaga-lembaga kementerian negara ini secara hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, penting bagi presiden untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak dapat bekerja sendirian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga diperlukan instrumen-instrumen pemerintahan yang diwujudkan melalui lembaga kepresidenan atau yang lebih dikenal dengan istilah lembaga kementerian negara. Presiden dibantu oleh para menteri sebagai instrumen pemerintahan. Mereka diangkat dan dipilih langsung oleh presiden, serta dapat diberhentikan juga oleh presiden secara langsung.

Keberadaan UU No. 39 Tahun 2008 dan UU No. 30 Tahun 2014 harus dilihat sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan utama UU ini bukanlah untuk mengurangi atau menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara untuk membantu dalam tugas pemerintahan. Sebaliknya, UU ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara dengan mengatur secara jelas dan tegas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam membangun kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. UU ini juga merupakan salah satu sarana untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik yang unggul. Dengan demikian, diharapkan

⁷ Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, n.d.

UU ini dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai hasil akhir dari upaya tersebut.⁸

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal lembaga Kementerian, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur oleh Undang-Undang agar tidak membatasi hak presiden dalam memilih seorang menteri, tetapi untuk memastikan bahwa menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta kompetensi dalam bidang tugas kementeriannya. Mereka juga harus memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama sebagai pembantu presiden. Dalam hal pertanggungjawaban, para menteri akan bertanggung jawab atas kinerja kementeriannya kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturan mengenai pengangkatan menteri ini ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁹

Dalam pengisian jabatan politik, ada kemungkinan terjadinya rangkap jabatan. Hal ini juga berlaku untuk menteri yang ditunjuk oleh presiden secara langsung, atau yang dikenal sebagai *political appointees*. Beberapa menteri dalam kabinet Indonesia Maju saat ini ada yang melakukan praktik rangkap jabatan. Meskipun pada awal pemerintahan sebelumnya pada priode pertama tahun 2014 – 2019 Presiden melarang menterinya untuk melakukan rangkap jabatan, tetapi setelah masuk pada priode kedua tahun 2019 – 2024 presiden membolehkannya dan tidak melarangnya yang penting menurutnya dapat mengatur waktu dengan baik. Namun demikian, presiden perlu memantau dan mengawasi para menteri yang melaksanakan rangkap jabatan agar kepemimpinannya tetap efektif dan pemerintahan berjalan lancar.¹⁰

Rangkap Jabatan Menteri Untuk Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Rangkap jabatan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia selalu menjadi topik yang kontroversial dan terus diperdebatkan secara mendalam. Tidak hanya terbatas pada kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah rangkap jabatan, tetapi juga terkait dengan etika, moralitas, dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan. Isu rangkap jabatan ini seringkali menghasilkan proses yang kompromistis dan berdampak masif pada perubahan budaya kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan konflik kepentingan yang memfasilitasi tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).¹¹ Didalam pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang biasa disebut UU Kementerian Negara, sebenarnya mengatur larangan bagi Menteri untuk melakukan rangkap jabatan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Menteri dilarang menjabat sebagai pejabat negara lain, pengurus di perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan utama dari larangan ini adalah memastikan bahwa Menteri dapat fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugas-tugasnya di Kementerian Negara.¹²

Adapun praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dapat dikaitkan dengan konsep diskresi, karena undang-undang telah memberikan jaminan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum

⁸ Fence M. Wantu, “Mekanisme Koordinasi Dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif,” *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 69–80.

⁹ Wantu.

¹⁰ Wahyu Gunawan, “Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 343–56.

¹¹ Zulkifli Kohongia, “Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara “Position,” *Jurnal Legalitas* 12, No. 2 (2019): 124–41.

¹² Fadila Muajaba Kasanah, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008.”

yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskresi pada dasarnya adalah kebebasan bertindak atau kebebasan dalam mengambil keputusan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Hal ini dianggap sebagai pelengkap dari prinsip legalitas ketika hukum yang berlaku tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul tiba-tiba, baik karena tidak ada peraturan yang relevan maupun karena peraturan yang ada tidak jelas dalam mengatur suatu hal. Untuk memahami batas-batas penggunaan diskresi, dapat merujuk kepada Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini mengatur bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tujuan penggunaan diskresi, dasar hukum yang menjadi landasan diskresi, dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penggunaan diskresi dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Secara lebih jelas, kebijakan pemerintah akan dianggap tidak sesuai jika terdapat unsur sewenang-wenang di dalamnya. Selain itu, suatu kebijakan dianggap tidak sesuai jika bertentangan dengan kepentingan umum.

Untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang, dapat dilakukan pengujian dengan menerapkan prinsip spesialisitas, yang menekankan bahwa wewenang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sementara unsur sewenang-wenang dapat diuji dengan prinsip rasionalitas atau kepatutan, yaitu apakah kebijakan tersebut masuk akal atau beralasan. Penggunaan diskresi juga bisa dianggap mencampuradukkan wewenang jika tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penting untuk dicatat bahwa penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi dalam pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kepentingan dan manfaat umum.¹³

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dalam melaksanakan kewenangan diskresi tersebut, pejabat pemerintah tidak bebas sepenuhnya, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Dalam konteks praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri, jika dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri diperbolehkan merangkap jabatan dalam situasi darurat atau keadaan mendesak. Contohnya adalah saat seorang menteri sementara (*ad-interim*) ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi menteri lainnya ketika suatu kementerian mengalami kekosongan akibat penahanan seorang menternya dalam kasus pidana. Pasal 22 Ayat (2) poin b memperbolehkan pejabat negara menggunakan tindakan diskresioner untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu demi manfaat dan kepentingan umum.¹⁴ Sedangkan didalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 10 telah diatur tentang Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai dasar dan prinsip bagi pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seorang pejabat negara dalam hal ini menteri saat menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan AAUPB yang telah diatur dalam Undang - Undang tersebut. Jika bertentangan maka yang berhak memutuskan atau memberikan sanksi kepadanya berupa pemberhentian sebagai seorang menteri adalah presiden. Tujuan dijadikannya AAUPB sebagai dasar dan prinsip dalam menjalankan tugas dan wewenang

¹³Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," *Sasi* 17, no. 2 (2011): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.

¹⁴ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

seorang pejabat adalah sebagai pencegah konflik kepentingan dan menghasilkan efektivitas serta efisiensi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri. Adapun Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang terdapat pada pasal 10 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 diantaranya adalah :

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” pada pasal 10 huruf e adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.¹⁵

Kemudian rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan bagi menteri terdapat didalam UU No 39 tahun 2008 pada pasal 23 yang berbunyi bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Menurut Fajri Nursyamsi, seorang pengajar Hukum Ketatanegaraan FHUI, rangkap jabatan dalam konteks ini merupakan pelanggaran terhadap etika. Praktik rangkap jabatan tersebut dapat melanggar norma hukum, meskipun batasannya terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di luar batasan yang ditetapkan secara limitatif tersebut, menteri atau pejabat negara setingkat menteri yang terlibat dalam rangkap jabatan tidak dapat dipecat dari jabatannya, kecuali mereka diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008.¹⁶

Rangkap Jabatan Menteri Berdasarkan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Etika dan moral memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemerintah melalui berbagai program birokrasi. Etika telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai profesi seperti hukum, politik, filsafat, administrasi publik, dan sektor lainnya. Etika menyangkut prinsip- prinsip untuk me ngevaluasi perbuatan sebagai baik atau buruk, benar atau salah, dan digunakan sebagai pegangan untuk tindakan seseorang. Di Indonesia, persoalan konflik kepentingan terkait rangkap jabatan (jabatan publik dan jabatan di partai politik) memang tidak banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan ketentuan AD/ART partai politik tidak secara tegas melarang rangkap jabatan ketua umum atau pengurus partai politik sebagai pejabat publik.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam sistem pemerintahan presidensial, diharapkan bahwa para menteri harus memiliki kualifikasi teknis dan profesional yang lebih diutamakan daripada pertimbangan politis, seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidentil, presiden yang bertanggung jawab atas pemerintahan, bukan menteri. Karena itu, tugas para menteri harus bersifat lebih profesional dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Saya setuju dengan pandangan ini, karena menteri bertanggung jawab

¹⁵ Administrasi Pemerintahan et al., “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),” no. 292 (2014).

¹⁶ Ida Ayu IntanPramesti, “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara.”

kepada presiden, dan presidenlah yang memilih menteri. Oleh karena itu, presiden harus memastikan bahwa para menteri yang dipilih memiliki kualifikasi dan kapasitas yang diperlukan di kementerian masing-masing. Dengan cara ini, presiden dapat mengoptimalkan kewenangan untuk mengangkat menteri. Jika menteri yang dipilih oleh presiden kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, atau bahkan melakukan tindakan korupsi, maka presiden juga harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas presiden untuk memilih calon menteri yang benar-benar berintegritas selama masa pemerintahannya. Dengan demikian, tanggung jawab presiden terhadap pemerintahan akan semakin besar, dan penting untuk mencatat dengan cermat mengenai calon menteri yang dipilih agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.¹⁷

Beberapa jabatan yang dilarang dirangkap oleh menteri antara lain adalah pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Aturan ini juga mengamanatkan agar menteri atau pejabat negara melepas tugas dan jabatan lain yang dimiliki, termasuk jabatan dalam partai politik dan organisasi besar lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dan memastikan fokus penuh dari menteri pada tugasnya sebagai menteri. Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 menegaskan bahwa menteri yang melanggar larangan rangkap jabatan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden. Ini memberikan wewenang bagi presiden untuk mengambil tindakan terhadap menteri yang tidak mematuhi aturan tersebut. Formappi menyatakan bahwa pejabat negara, terutama pemimpin lembaga pemerintahan, seharusnya tidak merangkap jabatan secara etis. Meskipun tidak ada sanksi pidana maupun perdata bagi menteri yang merangkap jabatan, pentingnya etika dalam pelayanan publik dianggap krusial¹⁸

Dalam konsep konflik kepentingan, Konflik kepentingan bisa menyebabkan seorang pejabat mengalami situasi di mana pertimbangan pribadi mengambil alih dan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dengan tidak profesional. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok yang kemudian menekan atau mengurangi gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berdampak negatif pada pelayanannya kepada masyarakat. Pejabat yang dimaksud dalam konteks ini adalah pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan.¹⁹ Rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum dan pengurus partai politik serta organisasi lainnya dapat menjadi potensi konflik kepentingan yang belum terjadi, tetapi berpotensi terjadi di masa depan. Hal ini dapat terlihat dari situasi di mana kunjungan seorang menteri dalam kampanye atau pertemuan partai politik sulit dibedakan apakah sebagai ketua umum partai atau sebagai pejabat publik. Rangkap jabatan menteri juga dapat mengurangi konsentrasi dan komitmen dalam menjamin terlaksananya kontrak kinerja dan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh para menteri, karena beban tugas untuk memajukan program partai juga harus ditanggung. Singkatnya, rangkap jabatan ini melanggar asas larangan konflik kepentingan dan mencampuradukkan kewenangan dan akan berpeluang besar menjadi sumber penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.²⁰

Polemik tentang rangkap jabatan muncul dan mencuat kembali setelah Menteri BUMN, terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI untuk periode 2023-2027. Perbedaan pandangan muncul dari berbagai pihak, beberapa menganggap hal tersebut tidak masalah, sementara yang

¹⁷ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

¹⁸ "Menteri Rangkap Jabatan Apakah Dbolehkan Dalam Aturan? - Nasional Katadata.Co.Id," n.d.

¹⁹ Muh. Affan R. Tojeng, *Pencegahan Dan Pengendalian Konflik Kepentingan Di Perguruan Tinggi*, ed. teguh setiono Dadang Trisasongko (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2017).

²⁰ May Lim Charity, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)," *Journal Legislasi Indonesia*, 2016, 1–9.

lain menyoroti potensi dampak negatif terhadap kinerja menteri tersebut. Undang - Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan jelas melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari APBN atau APBD (anggaran negara). Menteri BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Ketua PSSI jika PSSI tidak mendapatkan dana dari anggaran Negara.

Keputusan Menteri BUMN untuk mengemban dua jabatan ini tidak luput dari perhatian publik dan pemerintahan. Namun, menurut Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung, Menteri BUMN telah mendapatkan izin dari Presiden sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Presiden pun menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri BUMN tersebut asalkan mampu mengatur waktu dan tugasnya dengan baik sebagai menteri maupun ketua umum PSSI. Presiden lebih lanjut menekankan pentingnya kemampuan Menteri BUMN dalam mengatur waktu dan tugasnya, agar dapat menjalankan keduanya dengan efisien dan optimal. Presiden juga memberikan contoh beberapa Menteri yang juga menduduki dua jabatan sekaligus, seperti Menteri PUPR yang menjadi ketua dayung, Menteri Koordinator Perekonomian sebagai ketua wushu, Menko Marves sebagai ketua PASI, dan Menteri Pertahanan yang menjadi ketua pencak silat. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan Menteri BUMN untuk menjalankan dua peran sekaligus tidaklah mustahil.²¹ Terdapat beberapa kasus di Kabinet Indonesia Maju di mana tiga menteri juga menjabat sebagai ketua partai politik. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Umum Gerindra. Hal ini menjadi perhatian, karena kemungkinan adanya pengaruh pada independensi menteri dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Isu mengenai rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik telah menjadi perbincangan yang sering muncul dalam konteks pemerintahan. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain tidak sesuai dengan AAUPB yang berlaku yang terdapat pada UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 tentang tidak menyalahgunakan wewenang salah satu dampak negatif dari rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik adalah menyimpangnya tujuan jabatan menteri yang seharusnya bertujuan untuk mengutamakan kepentingan publik. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait penyetujuan undang-undang. Jika suatu undang-undang disusun berdasarkan keuntungan atau kepentingan khusus partai politik tertentu, maka peraturan tersebut tidak lagi efektif dan tidak sesuai dengan prinsip dasar undang-undang itu sendiri. Dampaknya adalah pelayanan publik yang seharusnya mencakup kepentingan seluruh kalangan, namun kini menjadi terbatas pada kelompok tertentu saja.

Pengaruh Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah

Selanjutnya, praktik rangkap jabatan menteri juga membuka peluang terjadinya nepotisme. Nepotisme terjadi ketika menteri memilih keluarga atau kerabat terdekatnya untuk menduduki posisi di kementeriannya, tanpa mempertimbangkan persyaratan dan kualifikasi yang seharusnya menjadi dasar penunjukan. Akibatnya, kualitas dan integritas dari posisi yang diisi oleh kerabat tersebut dipertanyakan. Prinsip integritas yang harusnya menjadi landasan dalam penunjukan posisi menjadi terabaikan, dan hal ini dapat menyebabkan terbentuknya dinasti politik di dalam kementerian. Situasi ini menghambat kinerja kementerian karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat daripada kepentingan publik. Tak hanya itu, rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik juga berpotensi menimbulkan kolusi. Dalam budaya politik, koordinasi antar lembaga pemerintahan adalah hal yang penting. Namun, ada risiko bahwa kolusi terjadi ketika menteri menggunakan posisinya

²¹ “Erick Thohir Bicara Soal Rangkap Jabatan Menteri BUMN Dan Ketua PSSI Halaman All - Kompas.Com,” n.d.

sebagai lembaga tinggi negara untuk kepentingan pribadi atau partainya. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kementerian yang bersangkutan, tetapi juga lembaga pemerintahan lain yang terlibat. Kolusi seperti ini merusak integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik membuka celah bagi terjadinya korupsi. Sebagai menteri dan kader partai, posisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dana bagi partai politik. Kekuasaan menteri digunakan untuk menguntungkan partai dengan mengalirkan dana hasil dari praktik korupsi. Padahal, tujuan seharusnya adalah mengutamakan pelayanan publik, namun hal tersebut terabaikan oleh ambisi partai politik. Pentingnya partai meraih keuntungan dalam politik dan pemilu bisa membuat menteri lebih fokus pada kepentingan partainya daripada kepentingan publik. Dengan demikian, urgensi pelarangan rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik semakin jelas. Pelarangan ini menjadi penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan.

Sesuai dengan perintah dan saran pada penjelasan umum Undang – Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.²² Dengan adanya pelarangan dan saran ini, menteri dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, pelarangan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi yang dapat merusak kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung upaya melawan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri, sistem hukum administrasi dan pidana di Indonesia perlu diperkuat. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konflik kepentingan dan dampaknya pada pemerintahan agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik serta organisasi besar lainnya membawa dampak serius terhadap kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan. Konflik kepentingan, nepotisme, kolusi, dan korupsi adalah isu yang harus segera ditangani agar pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kepentingan publik. Pelarangan rangkap jabatan menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.²³

Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Siyash Tanfidziyah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas – tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah pembantu kepala negara (raja atau khilafah) dalam menjalankan tugas - tugasnya. Maka dari itu wazir disini disebut juga sebagai Menteri. Kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam mengurus negara, tidak terlepas dari para pembantunya (menteri) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan untuk meringankan tugas kenegaraannya. Pada masa Rasulullah Saw. sewaktu menjalankan

²² Maki Okusa, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” *Kementerian Negara*, 2008, 69–73.

²³ Siregar, Haruni, and Anoraga, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

pemerintahannya beliau dibantu oleh para sahabat begitu pula pada masa khulafaur rasyidin dan pada masa khilafah selanjutnya. Didalam menjalankan pemerintahannya beliau menggunakan asas – asas pemerintahan yang berdasarkan pada al-Qur'an. Berikut al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas – asas pemerintahan dalam sistem politik untuk menjalankan mekanisme sistem politik khususnya pemerintahan negara menurut Dr. Abul Muin Salim yaitu,

1. Asas Amanat , berdasarkan firman Allah An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ... “

2. Asas Keadilan, firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.”

3. Asas Ketaatan, firman Allah dalam surah An- Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”

4. Asas Musyawarah, firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kemudian menurut imam al-Mawardi seorang wazir harus memiliki sifat – sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima masyarakat (tidak menimbulkan kekacauan publik), kuat ingatan dan cerdas serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Melihat syarat – syarat tersebut secara tidak langsung imam al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan akseptabilitas dalam pengangkatan wazir dan sifat yang harus dimiliki seorang wazir. Karena itu merupakan hal penting bagi pelaksanaan kebijakan pemerintahan supaya menghasilkan kinerja yang efektif untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Adapun rangkap jabatan menteri di Indonesia perspektif siyasah tanfidziyah adalah merujuk kepada pendapat imam al-Mawardi dan Dr. Abul Muin Salim maka dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan asas – asas pemerintahan yang berdasarkan pada Alqur'an. Karena ditemukan ada asas – asas yang bertentangan yaitu mengenai asas keadilan, asas amanah dan akuntabilitas yang harus diutamakan oleh seorang menteri. Rangkap jabatan yang dilakukan menteri diIndonesia secara tidak langsung belum sesuai dengan asas – asas pemerintahan menurut al-Quran tersebut karena sudah mencampuradukkan kewenangan yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan yang di berikan kepadanya. Hal ini tidak sesuai dengan asas – asas pemerintahan yang disampaikan oleh imam al-Mawardi dan Dr. Abul Muin Salim yang berdasarkan pada al-Qur'an yaitu asas akuntabilitas, asas keadilan, asas amanah.²⁴

²⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, “Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam” Volume 5 Nomor 2 Konsep Wizarah (2011): 225–246.

KESIMPULAN

Rangkap jabatan yang diperbolehkan bagi menteri didalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administasi negara yaitu dalam situasi darurat atau keadaan mendesak yang tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Contohnya adalah saat seorang menteri sementara (ad-interim) ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi menteri lainnya ketika suatu kementerian mengalami kekosongan akibat penahanan seorang menterinya dalam kasus pidana. Pasal 22 Ayat (2) poin b memperbolehkan pejabat negara menggunakan tindakan diskresioner untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu demi manfaat dan kepentingan umum. Sedangkan rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seorang menteri adalah terdapat didalam pasal 23 UU No 39 tahun 2008 yaitu menteri dilarang rangkap jabatan sebagai sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Kemudian rangkap jabatan menteri yang tidak diperbolehkan selanjutnya adalah jika bertentangan dengan Undang – Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang terdapat pada pasal 10 terkait pada Asas – Asas Pemerintahan Umum yang Baik dalam hal menyalahgunakan dan mencampuradukkan kewenangan.

Adapun perspektif siyasah tanfidziyah terkait rangkap jabatan menteri di Indonesia adalah tidak sesuai dengan asas –asas pemerintahan yang ada pada alquran dan hadis menurut pendapat Dr. Abul Muin Salim dan imam al-Mawardi yaitu asas keadilan, asas amanah dan asas akuntabilitas. Rangkap jabatan yang dilakukan seorang menteri di Indonesia tergolong pada mencampuradukkan kewenangan yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.

Adapun dampak negatif dari rangkap jabatan meliputi potensi kelalaian dalam menjalankan tugas, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik ini juga dapat menghambat kinerja pemerintahan dan perusahaan, serta menyimpang dari tujuan pelayanan publik yang seharusnya menjadi fokus utama. Terkait dengan praktik rangkap jabatan dalam konteks pemerintahan Indonesia, terdapat peraturan dan larangan, namun pelaksanaannya masih menimbulkan kontroversi. Dikarenakan beberapa menteri juga masih menjabat sebagai ketua partai politik dan organisasi besar lainnya yang menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk mengatasi masalah rangkap jabatan, perlu adanya langkah-langkah seperti perbaikan regulasi yang lebih tegas, peningkatan etika dan moral dalam pelayanan publik, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan aturan. Selain itu, pemilihan kandidat menteri yang memiliki integritas dan kapasitas yang diperlukan menjadi hal penting dalam mencegah konflik kepentingan. Pentingnya menjaga integritas pemerintahan, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan pelayanan publik yang optimal harus menjadi fokus utama. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik rangkap jabatan dapat diminimalkan.

REFERENSI

- Arini, Dita Rosalia. “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF* 3, no. 2 (2022): 80. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.
- Charity, May Lim, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian. “IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM (IRONY PRACTICES OF THE DOUBLE DUTY IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM).” *Journal Legislasi Indonesia*, 2016, 1–9.
- “Erick Thohir Bicara Soal Rangkap Jabatan Menteri BUMN Dan Ketum PSSI Halaman All - Kompas.Com,” n.d.

- Fadila Muajaba Kasanah, Dian Suluh Kusuma Dewi. "ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008." *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2 (2022): 153–62.
- Gunawan, Wahyu. "Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 343–56.
- Harjono, Dhaniswara K. *ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA*, n.d.
- Ida Ayu IntanPramesti, Dewi Pidada. "PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 189–98.
- Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, Suwito. "DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA." *Journal of Law Review* 1, no. 1 (2022): 11–24.
- Kohongia, Zulkifli. "PRAKTEK RANGKAP JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA "Position." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 124–41.
- "Menteri Rangkap Jabatan Apakah Dibolehkan Dalam Aturan? - Nasional Katadata.Co.Id," n.d.
- Mustamu, Julista. "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Sasi* 17, no. 2 (2011): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam" Volume 5 N, no. konsep wizarah (2011): 225–46.
- Okusa, Maki. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA." *Kementerian Negara*, 2008, 69–73.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)," no. 292 (2014).
- Siregar, Moh. Baris, Catur Widodo Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Tojeng, Muh. Affan R. *Pencegahan Dan Pengendalian Konflik Kepentingan Di Perguruan Tinggi*. Edited by teguh setiono Dadang Trisasongko. jakarta: Transparency International Indonesia, 2017.
- Wantu, Fence M. "Mekanisme Koordinasi Dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif." *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 69–80.